



PUTUSAN

No.2080 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **MOCH. SULANAM bin SULAIMAN ;**
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Anusapati 68 RT.06/RW.12 Desa Sawo-
tratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- III. N a m a : **WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN ;**
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal Lahir : 06 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sumpit RT.04/RW.02 Sumpit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- IV. N a m a : **SUPARIN bin DARMO KEMIS ;**
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tawang Anom RT. 03 / RW. 03, Ke-

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Magetan, Kabupaten Magetan atau
Griya Karya Sedati Permai Blok I-32 Sedati Si-

doarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2589/2013/S.882.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 27 September 2013 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengana tanggal 17 September 2013 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2590/2013/S.882. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 27 September 2013 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan para Terdakwa :

II. N a m a : **AGUS SAPUTRA bin KODIR ;**
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Klampok RT. 001/RW. 006 Desa Beja-

gung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

V. N a m a : **MAKASIN alias KOSIM bin MASRUKIN ;**
Tempat Tahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 12 September 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Nguloh RT. 03/RW. 01, Kecamatan Bu-

mo, Kabupaten Bojonegoro ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

VI. N a m a : **NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Deltasari Indah Blok S No.264 Wa

ru-Sidoarjo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

karena didakwa :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOCH. SULANAM bin SULAIMAN bersama-sama Terdakwa AGUS SAPUTRA bin KODIR, Terdakwa WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN, Terdakwa SUPARIN bin DARMO KEMIS, Terdakwa MAKASIN alias KOSIM bin MASRUKIN dan Terdakwa NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 atau setidaknya pada bulan Oktober 2012 bertempat diparkiran A-4 Bandara Juanda Sidoarjo, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 (dua) karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau ke luar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012, sekira pukul 18.30 Wib petugas Satgasda People Smuggling Polda Jatim mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa di perjalanan antara Tuban-Gresik-Surabaya terdapat iring-iringan mobil sebanyak 8 mobil yang mengangkut Imigrasi gelap, kemudian petugas Satgasda People Smuggling polda Jatim melakukan penghadangan di daerah Tuban namun para supir pengangkut Imigran gelap tersebut mengetahui dan berhasil melarikan diri yang selanjutnya dilakukan pengejaran dan berhasil di tangkap salah satu sopir yang mengendarai Toyota Avansa W.1449-NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DJUMADIL alias AMBON (dalam berkas sendiri) di Gresik bersama imigran yang diangkutnya, dan beberapa saat kemudian sekitar jam 18.30 Wib 7 (tujuh) orang supir yang tadinya berhasil melarikan diri berhasil diamankan diparkiran bandara Juanda Sidoarjo yang bernama MOCH SULANAM bin SULAIMAN bersama-sama AGUS SAPUTRA bin KODIR, WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN, SUPARIN bin DARMO KEMIS, MAKASIN alias KOSIM bin MASRUKIN dan NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH bersama 21 Imigran yang diangkut yang selanjutnya diamankan ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa Imigran tersebut warga Negara Afganistan pada saat menanyakan kepada salah satu Imigran yang bernama AZIZULLAH HALIM bin NADIR ALI yang kebetulan bisa sedikit bahasa Indonesia dan ke 21 Imigran tersebut tidak memiliki Dokumen perjalanan seperti VISA DAN PASPORT ;
- Bahwa ke delapan supir tersebut bernama DJUMADIL alias AMBON (dalam berkas sendiri) perannya mengangkut Imigran sebanyak 7 (tujuh) orang menggunakan Mobil Toyota Avansa No.Pol.W-1449-NF, Terdakwa SUPARIN perannya mengangkut Imigran sebanyak 7 (tujuh) orang menggunakan mobil Toyota Avansa No.Pol.W-577-PT, Terdakwa MAKASIN perannya

mengangkut Imigran sebanyak 7 (tujuh) orang menggunakan mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-1735-WN, Terdakwa WEBBY PRAYOGO perannya mengangkut Imigran sebanyak 7 (tujuh) orang menggunakan mobil Toyota Avansa No.Pol.W-637-EK, Terdakwa AGUS SAPUTRA perannya mengangkut Imigran sebanyak 7 orang menggunakan mobil Toyota Avansa No.Pol.W-1784-PE, Terdakwa NANANG SETIAWAN perannya mengangkut Imigran sebanyak 7 orang menggunakan mobil Toyota

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa, No.Pol.L-1634-CQ, sedangkan Terdakwa SULANAM dan Terdakwa MOCH CHOIFULLOH satu mobil tidak mengangkut Imigran menggunakan mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-378-PK, namun perannya sebagai penunjuk jalan mulai penjemputan di Jakarta hingga perjalanan menuju Bandara Juanda Sidoarjo ;

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari 8 (delapan) orang tersangka yaitu DJUMADIL alias AMBON (Terdakwa dalam berkas sendiri) berupa mobil Toyota Avansa No.Pol.W-1449-NF, uang tunai sebesar Rp400.000,00 dan 3 buah HP merk Nokia Type 6300 dengan Sim Card: 081357270095, HP Nokia Type 3105 No Sim Card : 03171247145, HP Nokia Type 1661 beserta Sim Card, untuk Terdakwa SUPARIN barang bukti yang kita sita mobil Toyota Avansa No.Pol.W-577-PT, uang tunai Rp1.000.000,00 dan HP Merk Samsung Simcard No.085217645808, untuk Terdakwa MAKASIN barang yang disita mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-1735-WN, uang tunai Rp400.000,00 dan HP merk Cros warna putih Type CB83CT Sim Card : 081230298449/085331185970, untuk Terdakwa WEBBY PRAYOGO barang yang disita mobil Toyota Avansa No.Pol.W-637-EK, uang tunai Rp200.000,00 dan HP merk Nokia Sim Card : 082139826661, untuk Terdakwa AGUS SAPUTRA barang yang disita mobil Toyota Avansa No.Pol.W-1784-PE, uang tunai Rp700.000,00 dan HP merk Nokia C2 Sim Card No.081336603163, untuk Terdakwa NANANG SETIAWAN barang yang disita mobil Toyota Avansa No. Pol : L-1634-CQ, uang tunai Rp800.000,00 dan HP merk Nokia 93 Sim Card : 081225597673, untuk Terdakwa SULANAM barang yang disita mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-378-PK, uang tunai Rp300.000,00 dan 2 buah Hp Merk Nokia Type 500D2 Sim Card No.081331438827 dan Hp merk Sony Ericson J132 Sim Card No.0852331018113 dan Terdakwa MOCH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIFULLOH barang yang disita Hp Sony Ericson Type
AAC 1052161 DENGAN SIM Card, 087854331224 ;

Perbuatan Terdakwa sebagian diatur dan diancam pidana dalam Pasal

120 ayat (1), Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH. SULANAM bin SULAIMAN,
Terdakwa 2. AGUS SAPUTRA bin KODIR, Terdakwa 3. WEBBY
PRAYUGO bin BUDIMAN, Terdakwa 4. SUPARIN bin DARMO KEMIS,
Terdakwa 5. MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, Terdakwa 6.
NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH, bersalah melakukan tindak
pidana : “Yang Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari
Keuntungan, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung, Untuk Diri
Sendiri Atau Untuk Orang Lain, Dengan Membawa Seseorang Atau
Sekelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak
Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk Membawa
Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun
Tidak Terorganisasi Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk
Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Dan/
Atau Masuk Wilayah Negara Lain Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki
Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah Baik Dengan
Menggunakan Dokumen Sah Maupun Dokumen Palsu Atau Tanpa
Manggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi
Maupun Tidak Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan
Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” sebagaimana diatur dalam
Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2011 jo Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MOCH. SULANAM bin
SULAIMAN, Terdakwa 2. AGUS SAPUTRA bin KODIR, Terdakwa 3.
WEBBY PRAYUGO bin BUDIMAN, Terdakwa 4. SUPARIN bin DARMO
KEMIS, Terdakwa 5. MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, Terdakwa

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH, dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. W-378-PK Tahun 2010, dan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. L-1634-CQ, dikembalikan kepada SUCI SURATI HARTATIK, 1(SATU) unit mobil Toyota No.Pol. W-577-PT dikembalikan kepada FENDY SULISTIJO TURWAHJUDI, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.W-1784-PE dan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-1735-WN dikembalikan kepada HJ. SITI ZAHBIHA AL ZAHARI, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. W-637-PK dikembalikan kepada SULIYATI, kemudian uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Moch. Sulanam bin Sulaiman, Webby Prayugo bin Budiman, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Makasin alias Kosim bin Masrukim, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Webby Prayugo bin Budiman uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa AGUS Saputra bin Kodir, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) milik Terdakwa SUPARIN bin DARMO KEMIS dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH dirampas untuk Negara dan sedangkan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia type 5000d SIM Card No.081331438827, HP merk Sony Ericson Type J132 SIM Card No.085331018113 milik Terdakwa Moch. Sulanam bin Sulaiman, 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih type C883CT dengan SIM Card No. 081230298449, dan SIM Card AS No.085331185970 milik Terdakwa MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, 1 (satu) unit HP merk Nokia Cina SIM Card : 082139826661 milik Terdakwa Webby Prayugo bin Budiman, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Nokia C2 SIM Card No.081336603163 milik Terdakwa Agus Saputra bin Kodir, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan SIM Card No.085217645808 milik Terdakwa Supari bin Darmo Kemis, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 93 dengan SIM Card No.081225597673 milik Terdakwa Nanang Setiawan bin Djohansyah, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa 1. MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, Terdakwa 2. AGUS SAPUTRA bin KODIR, Terdakwa 3. WEBBY PRAYUGO bin BUDIMAN, Terdakwa 4. SUPARIN bin DARMO KEMIS, Terdakwa 5. MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, Terdakwa 6. NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH, dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3528/Pid.B/2012/PN.

SBY. tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, Terdakwa 2. AGUS SAPUTRA bin KODIR, Terdakwa 3. WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN, Terdakwa 4. SUPARIN bin DARMO KEMIS, Terdakwa 5. MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, Terdakwa 6. NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. W-378-PK Tahun 2010, dan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. L-1634-CQ, dikembalikan kepada SUCI SURATI HARTATIK, 1 (satu) unit mobil Toyota No.Pol. W-577-PT

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada FENDY SULISTJO TURWAHJUDI, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. W-1784-PE dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-1735-WN dikembalikan kepada HJ. SITI ZAHBIHA AL ZAHARI, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. W-637-PK dikembalikan kepada SULIYATI, sedangkan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia type 5000d SIM Card No.081331438827, HP merk Sony Ericson Type J132 SIM Card No.085331018113 milik Terdakwa MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih type CB83CT dengan SIM Card No.081230298449, dan SIM Card AS No.085331185970 milik Terdakwa MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, 1 (satu) unit HP merk Nokia Cina SIM Card : 082139826661 milik Terdakwa Webby Prayugo bin Budiman, 1 (satu) unit HP merk Nokia C2 SIM Card No.081336603163 milik Terdakwa Agus Saputra bin Kodir, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan SIM Card No. 085217645808 milik Terdakwa Supari bin Darmo Kemis, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 93 dengan SIM Card No.081225597673 milik Terdakwa Nanang Setiawan bin Djohansyah, dirampas untuk dimusnahkan, kemudian uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Moch. Sulanam bin Sulaiman, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Makasin alias Kosim bin Masrukin, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Webby Prayogo bin Budiman, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa AGUS Saputra bin Kodir, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa SUPARIN bin DARMO KEMIS dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa NANANG SETIAWAN bin DJOHANSYAH dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.383/PID/2013/PT. SBY. tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;
2. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 3528/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut terhadap Terdakwa I, II, III, IV, V ;
4. Memerintahkan agar supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.94/Akta/KS/VII/2013/PN.Sby. jo Nomor : 3528/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.94/Akta/Pid/Ks/VII/2013/PN.Sby. jo Nomor : 3528/Pid.B/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum para Terdakwa I, III dan IV yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa I, III dan IV juga sebagai para Pemohon Kasasi I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Agustus 2013, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi II tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 September 2013 Nomor : 3528/Akta. Pid.B/2012/PN.Sby., oleh karena berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 dan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah melanggar Pasal 50 (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadil" ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) No.3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam kasasi (vide SEMA No.3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, butir 2 dan 4) ;

Bahwa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV sangat keberatan dan menolak keras atas putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), karena



putusan tersebut merupakan putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV menolak seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang dipertimbangkan dalam mengambil putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak benar dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang mana *judex facti* (Pengadilan Negeri) memberikan putusan tanpa disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sempurna ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Memori Banding dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV hanya mengambil alih seluruh pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), sehingga menghasilkan putusan yang dirasa tidak adil karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), untuk itu para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV mohon kepada *judex juris* untuk memeriksa ulang perkara *a quo* agar mendapatkan putusan yang dirasa adil ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah tidak benar sama sekali karena dalam putusannya hanya mengambil alih seluruh pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menurut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sudah benar dan tepat sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil untuk itu para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV mohon kepada *judex juris* agar memeriksa ulang seluruh berkas perkara (Memori Banding Pembanding) sehingga nantinya akan mendapatkan putusan yang dirasa adil menurut rasa kemanusiaan, oleh karena itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri di dalam memutus in casu perkara ini tanpa mempertimbangkan Memori Banding yang dianggapnya tidak beralasan dan dikesamping-



kan padahal di dalamnya benar-benar menguraikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Namun kesemuanya tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), sikap *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal *judex facti* (Pengadilan Tinggi) merupakan Pengadilan ulang yang seharusnya wajib memeriksa ulang secara keseluruhan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Surabaya yang di dalamnya juga terdapat *Pledooi* para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV serta mempertimbangkan Memori Banding oleh karena di dalam Memori Banding menguraikan fakta-fakta di persidangan yang tidak dimasukkan dalam putusan, akan tetapi putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengikuti pola pikir *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa memuat alasan-alasan, dasar-dasar serta pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan untuk dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili in casu perkara ini di Tingkat Banding ;

Bahwa sebagai pertimbangan ulang, seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memeriksa dan mengadili ulang semua fakta, pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, *Pledooi* seperti yang dikandung dalam maksud permohonan pemeriksaan ulang pada Peradilan ulang (Peradilan Banding) yaitu mohon supaya pemeriksaan perkara ini "diulang oleh Pengadilan Tinggi" (vide Subekti, SH. Prof. Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1977, Cat I hal. 148) ;

Bahwa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV tidak dapat menerima atau menolak seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang dipertimbangkan dalam mengambil putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak benar dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang mana putusan tersebut memberikan putusan tanpa disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sempurna ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memutus perkara *a quo* mengandung cacat yuridis. Dalam Memori Banding telah para



Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV menguraikan tentang pekerjaan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV hanya sebagai sopir. Padahal dalam Memori Banding telah disampaikan oleh Penasihat Hukum para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV namun nampak jelas Majelis Hakim tidak menghiraukan, sehingga menghasilkan putusan yang cacat formil. Putusan yang demikian mencerminkan putusan yang dipaksakan dan hal tersebut merupakan Pembunuhan Karakter para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam penerapan hukumnya dan banyak mengandung cacat yuridis / cacat formil ;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum tanpa berlandaskan rasa keadilan serta rasa kemanusiaan dan subyektifitas dikarenakan berawal dari pola pikir yang sangat keliru mengikuti pola pikir *judex facti* (Pengadilan Negeri), padahal dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) terurai pada putusan menerima dan mengabulkan permintaan banding para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV, namun Memori Banding yang diajukan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV sama sekali tidak dipertimbangkan. Sedangkan dalam uraian putusan halaman 12 alinea 4 tentang Permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena batas waktu yang diberikan telah lewat, maka *judex facti* (Pengadilan Tinggi) benar-benar tidak mempunyai alasan atau dasar sebagai pertimbangan memutus perkara *a quo* dengan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa memper-timbangkan Memori Banding para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV dengan demikian maka putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan ;

Bahwa jikalau diteliti secara cermat dan seksama amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang *nota bene* tanpa memberikan pertimbangan hukum dan mengesampingkan Memori Banding dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV yang mana di dalamnya menguraikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan namun tidak diuraikan dalam

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta hal-hal yang mengakibatkan cacat yuridis dalam putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sehingga memutuskan mempertahankan dan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri). Sedangkan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV yang permintaan bandingnya diterima maka Memori Banding para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV dipertimbangkan dikarenakan disamping menguraikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan serta kejanggalan-kejanggalan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga oleh karena dipandang putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa didasari rasa keadilan dengan memaksa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV memvonis bersalah padahal disaat para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV benar-benar mau mengungkapkan kebenaran justru oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) Memori Banding yang diajukan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV tidak dipertimbangkan dan malahan dikesampingkan ;

Bahwa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV adalah hanya seorang sopir pengemudi di mana mata pencariannya adalah mencari orderan orang-orang yang membutuhkan tenaga dan jasanya untuk mengantar penumpang ke tempat yang dituju tanpa membedakan kewarganegaraan, di mana maksud dan tujuan hanya untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya bukan tindakan apa yang dimaksud dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Yang mana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sangat mendiskriminasi keberadaan mata pencaharian sebagai sopir dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV bukannya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan proses masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Nampak jelas terurai dalam amar putusan maupun pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak pernah mempertimbangkan "Pertanggungjawaban siapa Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia ? Karena Warga Negara Asing tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara di mana Warga Negara Asing tersebut datang sebagai tujuannya" Sehingga dapat disimpulkan adanya konspirasi pengawas Imigrasi maupun Bea Cukai turut serta membantu lolosnya Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia bukannya para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus mempertanggungjawabkan mengenai keabsahan Warga Negara Asing datang ke Indonesia, serta para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV tidak berkapasitas secara formal dan tidak mempunyai kewenangan untuk menanyakan apakah Wisatawan tersebut mempunyai *Passport/Visa* untuk menetap secara legal di Indonesia sebelum mengantarkan orang asing tersebut ;

Bahwa para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV dalam perkara *a quo* tidak pernah menawarkan mobilnya untuk mengangkut para turis asing pada waktu kejadian, melainkan ada orang yang menyewa/mencarter mobil milik para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV untuk mengangkut orang asing. Dari uraian tersebut di atas *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menggunakan/menerapkan, dengan "keyakinannya bahwa atas keterangan para saksi-saksi yang *nota bene* tidak tahu menahu atas kejadian perkara pidana *a quo* yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusnya, maka *judex facti* (Pengadilan Negeri) salah dalam menerapkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, oleh karena para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ; Bahwa dikarenakan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV hanya sebagai sopir rental yang membantu semua orang tanpa memandang ras/kewarganegaraan sehingga bukan kewajibannya harus mempertanggungjawabkan mengenai keabsahan Warga Negara Asing datang ke Indonesia, serta para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV tidak berkapasitas secara formal dan tidak mempunyai kewenangan untuk menanyakan apakah Wisatawan tersebut mempunyai *Passport / Visa* untuk menetap secara legal di Indonesia sebelum mengantarkan orang asing tersebut. Maka para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV mohon kepada *judex juris* membebaskan para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV dari dakwaan maupun tuntutan, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3527/Pid. B/2012 atas nama Terdakwa M. Choifulloh dalam perkara sama (dalam satu penangkapan) namun berkas berbeda ;

Bahwa dari uraian di atas maka para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV adalah korban kesewenang-wenangan peradilan, saat ini para

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV mencari keadilan yang hakiki di Mahkamah Agung RI melalui kasasi dengan harapan agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya oleh karena *judex juris* pemeriksa perkara a quo mempunyai hati Nurani dan berpikiran Agung sehingga menghasilkan putusan yang tepat dan benar. Dan berharap serta berdo'a keadilan dan kebenaran masih berpihak pada para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV, dengan demikian para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV harus dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih alasan atau pendapat *judex facti* (Pengadilan Negeri) sebagai alasan atau pertimbangan sendiri tidaklah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Sepanjang putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut didasarkan pada alasan pertimbangan yang sudah cukup beralasan dari aspek normatif, sosiologis dan filosofis. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut bukanlah termasuk dalam kategori putusan yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sebab *judex facti* telah mempertimbangkan secara seksama dan teliti unsur-unsur Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011, demikian juga telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman yang dijatuhkan;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa awalnya mendapat order dari orang yang bernama Amir Rekan/kenalan Terdakwa, untuk menyiapkan mobil untuk tujuan mengangkut atau membawa orang asing yang ternyata adalah Imigran gelap. Terdakwa kemudian menghubungkan para Terdakwa lainnya, agar menyediakan mobil untuk disewa sebesar Rp2.500.000,00 sehingga terkumpul 8 (delapan) mobil siap pakai, lengkap dengan sopirnya (Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI). Bahwa setiap mobil berisi 7 (tujuh) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigran gelap, kecuali mobil Terdakwa I. Setelah mobil dan sopir (Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI) sudah siap menjemput para Imigran gelap di Atrium Senen dan ITC Cempaka MAS. Selanjutnya Terdakwa koordinator lapangan yang mengarahkan atau memberi petunjuk selama perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Juanda Surabaya kepada para sopir (Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI). Terdakwa kemudian menentukan titik persinggahan dengan para sopir untuk bertemu di daerah peristirahatan Cirebon. Setelah itu dalam perjalanan ke Bandara Juanda Surabaya, para Terdakwa ditangkap petugas;

3. Bahwa dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*, yaitu khusus peran Terdakwa I adalah sebagai pihak yang mengkoordinir armada pengangkutan yang digunakan para Imigran gelap dari tempat semula di Jakarta menuju Bandara Juanda Surabaya. Terdakwa I juga memegang keuangan untuk membayar uang sewa dan upah para Terdakwa lainnya ;
4. Bahwa adapun peran Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI adalah pihak yang bersama-sama atau turut serta dengan Terdakwa I mengangkut atau membawa para Imigran gelap dari Jakarta menuju Bandara Juanda Surabaya. Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI yang bertindak sebagai sopir yang mengendarai/mengemudi mobil membawa para Imigran gelap tersebut menuju tempat tujuan;
5. Bahwa khusus Terdakwa I telah melakukan perbuatan *a quo* sudah 6 (enam) kali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Demikian pula Terdakwa lainnya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa berhubung karena pekerjaan ini sudah berulang kali sehingga dapat diyakini bahwa para Terdakwa mengetahui kalau para orang asing tersebut adalah Imigran gelap yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Keimigrasian;
6. Bahwa Terdakwa I dan Amir tidak terlalu menampakkan diri secara terang-terangan karena sudah mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengangkut atau membawa orang asing yang tidak dilengkapi atau dilindungi dengan Surat atau Dokumen Imigrasi. Amir dan Terdakwa I serta Terdakwa lainnya bekerja secara terorganisir, dilakukan secara rapih dan sembunyi-sembunyi;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.383/PID/2013/PT. SBY. tanggal 19 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3528/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 20 Maret 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun putusan *judex facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut imigran gelap (orang asing) dari Jakarta ke Surabaya tanpa dilengkapi Dokumen perjalanan yang sah dan tanpa visa, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan para Terdakwa yang berprofesi sopir hanya mendapat uang bensin dan uang makan di perjalanan, para Terdakwa belum memperoleh upah yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa I, III dan IV tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa I, III dan IV dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa : **I. MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, III. WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN, IV. SUPARIN bin DARMO KEMIS** tersebut ;

Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 383/PID/2013/PT.SBY. tanggal 19 Juni 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3528/Pid.B/2012/PN.SBY. tanggal 20 Maret 2013 sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, III. WEBBY PRAYOGO bin BUDIMAN, IV. SUPARIN bin DARMO KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum para Terdakwa I, III dan IV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa I, III dan IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol.W-378-PK Tahun 2010, dan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.L-1634-CQ, dikembalikan kepada SUCI SURATI HARTATIK, 1 (satu) unit mobil Toyota No.Pol. W-577-PT dikembalikan kepada FENDY SULISTIJO TURWAHJUDI, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. W-1784-PE dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol.W-1735-WN dikembalikan kepada HJ. SITI ZAHBIHA AL ZAHARI, 1 (satu) unit

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza No.Pol. W-637-PK dikembalikan kepada SULIYATI, sedangkan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia type 5000d SIM Card No.081331438827, HP merk Sony Ericson Type J132 SIM Card No.085331018113 milik Terdakwa MOCH. SULANAM bin SULAIMAN, 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih type CB83CT dengan SIM Card No.081230298449, dan SIM Card AS No.085331185970 milik Terdakwa MAKASIN alias KOSIN bin MASRUKIN, 1 (satu) unit HP merk Nokia Cina SIM Card : 082139826661 milik Terdakwa Webby Prayogo bin Budiman, 1 (satu) unit HP merk Nokia C2 SIM Card No.081336603163 milik Terdakwa Agus Saputra bin Kodir, 1(satu) unit HP merk Samsung dengan SIM Card No. 085217645808 milik Terdakwa Suparin bin Darmo Kemis, dan 1(satu) buah HP merk Nokia type 93 dengan SIM Card No.081225597673 milik Terdakwa Nanang Setiawan bin Djohansyah, dirampas untuk dimusnahkan, kemudian uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Moch. Sulanam bin Sulaiman, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Makasin alias Kosim bin Masrukin, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Webby Prayogo bin Budiman, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) milik Terdakwa Agus Saputra bin Kodir, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa Suparin bin Darmo Kemis dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Nanang Setiawan bin Djohansyah;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan para Terdakwa I, III dan IV tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 08 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi :

Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa I, III dan IV ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No.2080 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)